POTENSI KONTRIBUSI PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS KONSUMSI TENAGA LISTRIK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

(SKRIPSI)

Oleh

FAISHAL GHIFARY ARANDA

1912011304

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

ABSTRAK

POTENSI KONTRIBUSI PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS KONSUMSI TENAGA LISTRIK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Faishal Ghifary Aranda

Pendapatan daerah salah satunya bersumber dari pajak daerah. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) merupakan salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota. PBJT memiliki objek diantaranya adalah Konsumsi Tenaga Listrik. PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik di Kota Bandar Lampung masih menggunakan nomenklatur lama yakni Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi serta faktor pendukung dan penghambat dari kontribusi pemungutan PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data secara Studi Pustaka dan Studi Lapangan, dengan pengelolaan data melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemungutan PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik di Kota Bandar Lampung menggunakan sistem pemungutan pajak *With Holding Tax* dan masih menggunakan nomenklatur lama yakni PPJ. Pemungutan PPJ memiliki Realisasi pada Triwulan ketiga tahun 2022 sebesar Rp. 86.895.897.836,00 dengan realisasi PAD sebesar Rp. 436.267.339.703,00. Tingkat kontribusi PPJ terhadap PAD sebesar 19.91% dengan kriteria kontribusi “kurang”. Hal ini di dukung karena beberapa hal yakni Kualitas Pegawai, Kesadaran Masyarakat, dan Karakteristik Jenis Pajak. Hal yang menghambat adalah Optimalisasi Pendapatan dan Data konsumen tenaga listrik. Apabila dilakukan perubahan nomenklatur sesuai dengan UU HKPD diproyeksikan tidak memiliki pengaruh yang besar pada pengaturan, pemungutan, maupun pada kontribusi PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik terhadap PAD di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Kontribusi, PBJT, PAD

ABSTRACT

POTENTION CONTRIBUTION CERTAIN GOODS AND SERVICE TAX ON ELECTRIC POWER CONSUMPTION TO LOCAL REVENUE BANDAR LAMPUNG CITY

***By*:**

Faishal Ghifary Aranda

Local Revenue is one of the source of local tax. Certain Goods and Service Tax (CGST) in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relation between the Central Government and Regional Government (HKPD Law) is one of the type of taxes that have been authority of district/city governments. The Object of CGST like Electric Power Consumption. CGST on Electric Power Consumption in Bandar Lampung City still using the previous nomenclature that is street lighting Taxes (PPJ). This study aims to determine the potential and support and resistor factor of contribution of collecting CGST on Electric Power Consumption to Local Revenue Bandar Lampung City.

The type of research is legal research with a normative juridical approach and empirical legal approach. Method of collecting data using literature review and field studies, with data management through stages selection, classification, and drafting the data. Data analysis using the descriptive analysis.

The result of this study show that Collecting CGST on Electric Power Consumption in Bandar Lampung City using withholding tax system and still using the previous nomenclature that is PPJ. PPJ Collection has a realization in the third quarter of 2022 that is Rp. 86.895.897.836,00 with local revenue realization is Rp. 436.267.339.703,00. The level contribution of PPJ to Local Revenue is 19.91% with the contribution criterion is "Less Effective". It is supported by good employee quality, citizens awareness, and Characteristics of typical tax, and then it is resisted by revenue optimalization and data of electric power consumption. Although the nomenclature has changed according to the HKPD Law, it is projected not have an impct to the regulation, collection, or Contribution CGST on Electric Power Consumption to Local Revenue in Bandar Lampung City.

Kata Kunci: ***Contribution, CGST, Local Revenue***

POTENSI KONTRIBUSI PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS KONSUMSI TENAGA LISTRIK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:
Faishal Ghifary Aranda

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

Judul Skripsi : **POTENSI KONTRIBUSI PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS KONSUMSI TENAGA LISTRIK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Faishal Ghifary Aranda**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011304

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Nurmayani, S.H., M.H.
NIP 196112191988032002

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP 198403212006042001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Nurmayani, S.H., M.H.**

   Sekretaris/Anggota : **Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**

   Penguji

   Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **26 Januari 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faishal Ghifary Aranda

NPM : 1912011304

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **"Potensi Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Konsumsi Tenaga Listrik Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung"**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 2023

METERAI TEMPEL

Faishal Ghifary Aranda
NPM 1912011304

RIWAYAT HIDUP

Bernama lengkap Faishal Ghifary Aranda. Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2001, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Irwan Wisly, dan Ibu Wadhikah. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Aisiyah Bustanul Athfal 16 Depok hingga tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Muhammadiyah 4 Depok hingga tahun 2013, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menegah Pertama Negeri 19 Depok hingga tahun 2016, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Depok hingga tahun 2019. Pada Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan, Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara sebagai Ketua Umum Periode 2022-2023, selain itu penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus. Penulis dalam memenuhi tri dharma perguruan tinggi melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Januari sampai dengan Februari tahun 2022.

MOTTO

"Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan".

(QS Al-Insyirah:6)

"Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya."

(Imam Asy-Syafi'i)

"*Wherever you go, no matter what the weather, always bring your own sunshine*"

(H. Jackson Brown, Jr)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Irwan Wisly dan Wadhikah

Kakakku,

Tuhfah Almasati, S.A.P.

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Potensi Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Konsumsi Tenaga Listrik Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung"**. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalihisyaidina Muhammad,* Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan yang dilakukan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang membangun ditengah kesibukan yang padat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sangat baik dan sabar karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sangat baik dan sabar karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Administrasi Negara yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

6. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan meluangkan waktu berharganya untuk penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Idul Haji Atmoko selaku Kasubbid Perencanaan dan Ekstensifikasi Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Seluruh Konsumen Tenaga Listrik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber dalam memberikan informasi kepada penulis pada penulisan skripsi ini;
9. Ayah penulis, yakni Irwan Wisly yang selalu memberikan semangat, doa, dan kata-kata motivasi kepada penulis yang begitu berarti, tak lupa ayah selalu mengingatkan penulis untuk melakukan berbagai hal baik, memberikan kesan baik terhadap masyarakat lampung dan selalu mendukung penulis pada setiap kegiatan yang penulis lakukan. Selain itu kepada Ibu penulis, Wadhikah yang selalu menyayangi penulis dan mendukung setiap langkah yang dilakukan penulis, memberikan arahan terhadap baik buruknya suatu perbuatan penulis, memberikan support kepada penulis dalam menjalankan kehidupan di tanah rantau. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan studi berkat bantuan penuh dari kalian sebagai orang tua penulis. Ayah dan Ibu menjadi orang tua yang hebat karena telah menyekolahkan kedua buah hatinya hingga lulus sarjana. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kebahagian, dan rezeki yang berlimpah kepada ayah dan ibu;

10. Kakak penulis sekaligus tempat curhat dan mengeluh penulis, Tuhfah Almasati, S.A.P yang menjadi *role model* penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan, kakak juga memberikan berbagai *tips and trick* untuk bertahan hidup di tanah rantau, selalu memarahi penulis apabila penulis melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. Terima kasih kaema;
11. M. Akbar Arri Komara, Nofal Aditama, Fariz Alfaraby, dan Farhan Alyaddo beserta keluarga yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan di tanah rantau. Memberikan banyak nasihat serta masukan-masukan dalam menjalani perkuliahan khususnya dalam melakukan penulisan skripsi. Penulis meminta maaf atas banyaknya kesalahan yang telah penulis perbuat, semoga kesuksesan selalu mengiringi kita semua;
12. Rekan-rekan Pejuang Healing, Komar, Nopal, Parhan, Paris, Yosa, Julpi, Nunut, Yohana, Nia, Keti, Manda, Ayyu, yang telah bersedia menjadi tempat mencurahkan keluh kesah ketika penulis sedang mengerjakan skripsi ini. Kalian juga telah mewarnai masa-masa akhir perkuliahan penulis sehingga lebih berwarna. Mohon maaf apabila terdapat banyak tutur kata serta perbuatan penulis yang tidak mengenakkan di hati rekan-rekan sekalian, penulis tunggu kesuksesan kita bersama;
13. Rekan-rekan Myqia House, Aduy, Re, Daspit, Sispen, Qobul, dll yang telah membantu penulis dalam meningkatkan semangat melakukan penelitian, penulisan, terkait dengan skripsi ini. Memberikan canda tawa, menghilangkan kehampaan, mendengarkan cerita penulis ketika sedang melakukan penulisan terhadap skripsi ini. Penulis berharap kita dapat mencapai kesuksesan sesuai dengan mimpi yang sering dibicarakan ketika malam hari;

14. Rekan-rekan Sokin Geh, Pewe, Padil, Cimeng, Akbar, Rapi, Raga, dll yang telah menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga penulis sampai pada titik akhir perkuliahan. Begitu banyak kesalahan yang penulis perbuat kepada rekan-rekan sekalian, penulis hanya bisa meminta maaf dan berharap agar kita dapat mencapai kesuksesan kita masing-masing yang selalu menjadi impian ketika kita sedang berada di tanah rantau;
15. Rekan-rekan BEM FH UNILA, Komar, Nopal, Parhan, Paris, Ecy, Tyas, Ranes, Putri, Ridho, Agoy, Adel, Aul, dll yang telah membantu penulis dalam melakukan proses pengembangan diri, seperti ketika menjalankan 117, SOS, Diskusi Publik, Dekan Cup, Seminar Nasional, dll. Kenangan tersebut menjadi semangat untuk penulis dalam melakukan penulisan skripsi. Penulis berharap agar kita dapat sukses menggapai mimpi masing-masing;
16. Rekan-rekan HIMA HAN 2019, Komar, Adel, Quantum, Gujal, Padel, Ayang, Irma, Marshanda, Dinda, Harrys, Erik, sukma, octa, dll yang telah membantu penulis dalam menjalankan kepengurusan HIMA HAN dan membentuk selayaknya keluarga kecil, serta saling menguatkan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mimpi kita tercapai sebagai buah dari perjuangan saat ini;
17. Rekan-rekan KKN Jabar 18 di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Najmi, lukman, ojak, nida, desra, nissa yang telah menjadi bagian dari penulis dalam menyelesaikan studi di universitas lampung, serta saling mengabarkan terkait kemajuan dari penulisan masing-masing. Semoga perjuangan kita dalam menuntut ilmu yang jauh dari daerah asal memberikan hasil yang baik kedepannya;

18. Rekan-rekan penulis semasa sekolah, Jeihan, Bagas, Mirsa, Tia, Erika, Hanna, Tika, Nida, Agista, Karim, dll yang menjadi saksi perjuangan penulis menuju Universitas Lampung serta kepenulisan skripsi ini. Berkat mereka penulis memiliki semangat dalam menyelesaikan studi serta kembali ke tempat asal penulis. Semoga impian dan cita-cita kita dapat tercapai semuanya;
19. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
20. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 2023

Penulis

Faishal Ghifary Aranda

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
PERSETUJUAN ..... **iv**
MENGESAHKAN ..... **v**
SURAT PERNYATAAN ..... **vi**
RIWAYAT HIDUP ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
SANWACANA ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang Permasalahan 1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 6
1.2.1 Permasalahan 6
1.2.2 Ruang Lingkup 6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
1.3.1 Tujuan Penelitian 6
1.3.2 Kegunaan Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**

2.1. Kewenangan 8
2.1.1. Pengertian Kewenangan 8
2.1.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan 9
2.2. Pendapatan Asli Daerah 11
2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 11
2.2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 12
2.3. Pajak Daerah 13
2.3.1. Pengertian Pajak Daerah 13

2.3.2. Fungsi dan Unsur-Unsur Pajak Daerah 14
2.3.3. Prinsip dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah 16
2.4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu 18
2.4.1. Subjek dan Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu 18
2.4.2. PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik..... 21

BAB III METODE PENELITIAN 24
3.1 Pendekatan Masalah 24
3.2 Sumber Data 24
3.2.1 Data Primer 25
3.2.2 Data Sekunder..... 25
3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data 26
3.3.1 Metode Pengumpulan Data..... 26
3.3.2 Pengelolaan Data 26
3.4 Analisis Data 27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 28
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 28
4.2. Potensi Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Konsumsi Tenaga Listrik Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung .31
4.2.1. Pengaturan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Konsumsi Tenaga Listrik di Kota Bandar Lampung 31
4.2.2. Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Konsumsi Tenaga Listrik di Kota Bandar Lampung..... 39
4.2.3. Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Konsumsi Tenaga Listrik Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung..... 44
4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Konsumsi Tenaga Listrik Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 56
4.3.1. Faktor Pendukung 56
4.3.2. Faktor Penghambat 60

BAB V PENUTUP..... 63
5.1. Kesimpulan..... 63
5.2. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Kota Bandar Lampung 2017-2020 4
Tabel 2. Perbandingan Jenis Pajak Daerah 32
Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Daerah dan PAD..... 48
Tabel 4. Target dan Realisasi PPJ dan Pajak Daerah 2022..... 50
Tabel 5. Klasifikasi Kriteria Kontribusi..... 51
Tabel 6. Target dan Realisasi PPJ dan PAD 2022 52
Tabel 7. Target dan Realisasi PPJ dan PAD 2021 53
Tabel 8. Perbandingan PAD 2021 dengan 2022 54
Tabel 9. Realisasi 5 Objek PBJT..... 55

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi SKPD BPPRD Kota Bandar Lampung 30
Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD BPPRD Kota Bandar Lampung 30
Gambar 3. Alur Pemungutan PPJ..... 43
Gambar 4. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 2017-2021..... 47
Gambar 5. Target Penerimaan Pajak Daerah 2022 48
Gambar 6. Realisasi Pajak Daerah Triwulan III 49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan, Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Berkenaan dengan aturan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan di daerah masing-masing sesuai dengan Asas Otonomi Daerah. Otonomi Daerah berarti memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi sebagai pelayan publik memiliki peran dalam perencanaan pembangunan daerah, hal ini didapati karena pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sangat strategis guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketentraman bagi masyarakat.[1]

Pembangunan Daerah dapat berjalan dengan komponen utama yakni Aspek Keuangan. Hal ini berarti Pendapatan Daerah menjadi hal penting demi keberlangsungan pembangunan daerah. Pendapatan Daerah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dalam Pasal 1 ayat (13) dijelaskan sebagai semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

---

[1] A. Soares, R. Nurpratiwi, dan M. Makmur, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi* 4, no. 2 (2015), hlm. 231.

Pendapatan Daerah berdasarkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga Dana Perimbangan. PAD dapat dikatakan menjadi modal utama dalam melakukan pembiayaan pembangunan daerah karena PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Dana Perimbangan atau dalam UU HKPD menjadi Transfer ke Daerah (TKD) berarti dana yang berasal dari Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk dialokasikan pada daerah dalam melakukan pendanaan terhadap kebutuhan Daerah.[2]

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa PAD merupakan sumber utama pendapatan daerah dengan tujuan semata-mata untuk melaksanakan pembangunan oleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan tersebut. PAD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam suatu Pembangunan daerah sangat memiliki peran penting dalam suatu pemerintahan daerah. Selain itu, Pendapatan Daerah juga dapat menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan kas khususnya dari sektor pajak.[3]

PAD sebagai sumber utama Pendapatan Daerah telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (20) UU HKPD yakni PAD merupakan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD dijelaskan dalam UU HKPD sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Pajak merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh negara kepada wajib pajak. Pajak yang telah dibayarkan digunakan untuk pembiayaan kepentingan baik untuk pemerintahan maupun umum di suatu daerah. Penggunaan pajak ini salah satunya

---

[2] Lily Kusumawati dan I Gusti Bagus Wiksuana, "Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali," *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7, no. 5 (2018), hlm. 2592.

[3] Ni Made Marita dan Ketut Alit Saurdana, "Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14, no. 1 (2016), hlm. 54.

adalah untuk biaya pembangunan seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan keperluan pembangunan lainnya.[4] Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pemungutan pajak.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah terbagi menjadi Pajak Daerah Provinsi dan juga Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Pajak Daerah merupakan sebuah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa mendapati manfaat atau imbalan secara langsung yang seimbang dan juga dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.[5]

Pengaturan mengenai Pajak Daerah mengalami perubahan yakni antara UU HKPD dengan UU PDRD. Perbedaan mengenai Pajak Daerah antara UU HKPD dengan UU PDRD cukup signifikan. UU HKPD terdapat Pajak Alat Berat (PAB) yang dipungut oleh pemerintah provinsi yang mana sebelumnya PAB termasuk kedalam Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain itu dalam UU HKPD terdapat Opsen, yang mana dalam Pasal 1 ayat (61) dijelaskan bahwa Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

Terlepas dari kedua perbedaan tersebut, terdapat perbedaan lain yang sangat signifikan yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan juga Pajak Hiburan yang sebelumnya dalam UU PDRD diatur secara terpisah, dalam UU HKPD digabung menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

PBJT menurut Pasal 1 ayat (42) UU HKPD yakni Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Objek PBJT sesuai dengan Pasal 50 UU HKPD yakni Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yakni Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan

---

[4] Ana Maisyaroh Indrayanti dkk., "Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Dki Jakarta," *MODERAT* 8, no. 2 (2022), hlm. 365.

[5] M Saparuddin, "Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

Hiburan, Konsumsi Makanan dan/atau Minuman, dan juga Konsumsi Tenaga Listrik.

Konsumsi Tenaga Listrik diatur lebih lanjut dalam Pasal 52 UU HKPD dengan penjelasan bahwa Konsumsi Tenaga Listrik adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. Konsumsi Tenaga Listrik yang merupakan Objek PBJT dalam UU PDRD juga telah diatur yakni mengenai Pajak Penerangan Jalan. Maka dari itu, PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik berhak dilakukan pemungutan di daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia yang terletak di Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah guna meningkatkan Pendapatan Daerah. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai dasar hukum Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD di Kota Bandar Lampung dapat di lihat seperti tabel di bawah ini:[6]

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Kota Bandar Lampung 2017-2020

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Daerah		
	PAD	Pajak Daerah	Tingkat Kontribusi
2017	612,809,681,250.00	373,764,303,000.00	61%
2018	550,275,048,130.00	398,448,008,990.00	72%
2019	627,296,544,830.00	480,420,824,001.00	77%
2020	537,542,438,100.00	410,455,262,269.00	76%
2021	564,289,613,750.00	416,921,523,710.00	74%

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak daerah di Kota Bandar Lampung terus meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, akan tetapi terjadi penurunan pada tahun 2020. Kontribusi dari Pajak Daerah terhadap PAD di Kota Bandar Lampung juga selalu tinggi pada setiap tahunnya. Sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2011, Salah satu Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh

[6] BPS Provinsi Lampung, "*Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung*" https://lampung.bps.go.id/publication.html (diakses pada 18 Juni 2022, Pukul 19.18)

pemerintah Kota Bandar Lampung adalah Pajak Penerangan Jalan, atau dalam UU HKPD dijelaskan mengenai PBJT atas Konsumsi tenaga Listrik.

Perda No. 1 Tahun 2011 Pasal 37 ayat (3) menjelaskan bahwa Pajak Penerangan Jalan dialokasikan penggunaannya untuk Penyediaan Penerangan Jalan. Hal tersebut sesuai dengan amanat UU PDRD pada Pasal 56 ayat (3) dijelaskan bahwa hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Hal tersebut guna mencapai unsur "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"[7] dalam pengertian tentang Pajak Daerah dalam UU HKPD, UU PDRD, maupun dalam Perda No. 1 Tahun 2011. Kemakmuran rakyat yang dimaksud adalah dengan dilaksanakannya penyediaan Penerangan Jalan.

UU HKPD masih memberikan keleluasaan kepada tiap-tiap daerah untuk melakukan pembaharuan terkait aturan turunan di daerah selama 2 (dua) tahun sejak di sahkan UU HKPD. Pemerintah Daerah diharuskan segera untuk melakukan rancangan terhadap Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan UU HKPD.[8] Konsumsi Tenaga Listrik sebagai salah satu objek dari PBJT harus di atur dalam Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, selain itu pemerintah juga dapat melakukan pemungutan sehingga dapat dilihat kontribusi dari PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik. Maka dari itu, Potensi dari Kontribusi PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik terhadap PAD menjadi hal yang penting untuk diteliti. Hal tersebut guna mengetahui keterkaitan dan efektifitas pemungutan PBJT atas konsumsi Tenaga Listrik terhadap PAD Kota Bandar Lampung serta mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan untuk menulis sebuah tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **"POTENSI KONTRIBUSI PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS KONSUMSI TENAGA LISTRIK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG"**.

---

[7] Niru Anita Sinaga, "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016): 142–57, https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128.

[8] DDTC News, "*Pemerintah Daerah perlu siapkan Rancangan Perda Pajak dan Retribusi*". https://news.ddtc.co.id/pemerintah-daerah-perlu-siapkan-rancangan-perda-pajak-dan-retribusi-42127 (diakses pada 7 Januari 2023, Pukul 09.47)

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan Latar belakang yang telah dijelaskan, penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalah yang akan menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Potensi Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Konsumsi Tenaga Listrik Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung?
2. Apa sajakah Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Konsumsi Tenaga Listrik di Kota Bandar Lampung?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada bidang keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara yang dibatasi pada kajian mengenai Hukum Pajak terkhusus Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, selain itu Ruang lingkup lokasi pada penelitian ini adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. Ruang lingkup tahun dalam penelitian ini yakni tahun 2022.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan dari penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Potensi Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Konsumsi Tenaga Listrik Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat serta pendukung Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Konsumsi Tenaga Listrik Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis dan juga praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis dari penelitian ini adalah agar dapat berguna dalam pengembangan pengetahuan mengenai Hukum Administrasi Negara terkhusus Hukum Pajak di daerah.
2. Kegunaan Praktis dalam penelitian ini adalah guna memberikan wawasan bagi penulis serta menjadi referensi bagi para pihak yang akan melakukan penelitian berkenaan dengan Pengaturan Pajak Daerah menurut UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan informasi dalam melengkapi serta mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kewenangan

2.1.1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan berasar dari kata wewenang yang berarti hal yang berwenang. Kewenangan berarti kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan terbagi atas kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu.[9]

Kewenangan menurut H. D. Stoud dalam buku Ridwan HR adalah keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam kaitannya dengan hukum publik.[10] Hal tersebut menandakan terdapat keeratan hubungan antara kewenangan dengan wewenang. Wewenang digunakan sebagai istilah dalam bentuk kata benda dan sama dengan istilah *"Bevogheid"* dalam istilah hukum belanda.

Akan tetapi menurut Ateng Syarifudin antara kewenangan dan wewenang memiliki perbedaan, yakni kewenangan *(authority, gezag)* sedangkan wewenang *(competence, bevogheid)*. Kewenangan berarti sesuatu yang disebut sebagai kekuasaan formal yakni diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanyalah berkenaan dengan sesuatu *"onderdeel"* (bagian) tertentu dari suatu kewenangan. Kewenangan didalamnya terdiri dari beberawa wewenang *(rechtsbevoegdheden)*. Selain itu wewenang juga termasuk dalam lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, sehingga wewenang tidak hanya

---

[9] Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 6

[10] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 110

meliputi pelaksanaan tugas, dan juga pemberian wewenang serta distribusi wewenang yang mana peraturan perundang-undangan telah menetapkannya.[11]

Kewenangan atau wewenang juga dijelaskan bahwa kedua hal tersebut sering digunakan dalam lapangan hukum publik, meskipun pada kenyataannya terdapat perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Kembali lagi, kewenangan berarti apa yang disebut sebagai kekuasaan formal yang mana kekuasaan tersebut berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.[12]

Kewenangan menurut Administrasi Negara yakni mengeluarkan peraturan kebijakan yang mena bersumber dari asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) yang dimiliki oleh pejabat atau badan-badan administrasi negara. Perkembangan paham *welfare state* (Negara Kesejahteraan) berjalan seiringan dengan hal tersebut sehingga memberikan peluang semakin besar kepada pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melaksanakan *freies Ermessen* dalam menyelenggarakan pelayanan publik, sehingga instrument penyelenggaraan kebijakan administrasi negara akan semakin terlihat.[13]

Maka dari itu, dapat diketahui berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dijelaskan di atas bahwasanya Kewenangan berarti kepemilikan kekuasaan sehingga memiliki kemampuan dalam melakukan tindakan hukum publik atau tindakan yang dilakukan adalah pemberian dari undang-undang yang berlaku sehingga dapat melakukan hubungan hukum. Selain itu terdapat perbedaan antara kewenangan dengan wewenang yakni kewenangan terdiri dari *Rechtbevoegdheden* (wewenang-wewenang).

2.1.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Kewenangan sebagaimana yang telah diketahui merupakan kekuasaan formal yang mana bersumber dari peraturan perundang-undangan, dijelaskan dalam asas

---

[11] Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Pro Justisia Edisi IV* (2000), hlm. 22

[12] A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 25

[13] M. Rendi Aridhayandi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018), hlm. 888.

legitimasi yakni kekuasaan pemerintah bersumber dari peraturan perundang-undangan.[14] Selain itu dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau biasa disebut sebagai UUAP menjelaskan bahwa Peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan dasar dari berlakunya suatu kewenangan.

AUPB dalam Pasal 10 UUAP menjelaskan bahwa AUPB meliputi asas: Kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahkan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Maka dari itu, Sumber daripada suatu kewenangan adalah Peraturan Perundang-Undangan dan juga AUPB.

Kewenangan seperti dalam Pasal 11 UUAP dapat diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat. Pasal 1 ayat (22) UUAP menjelaskan bahwa Atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 atau UU. Pasal 1 ayat (23) UUAP menjelaskan bahwa Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Terakhir Pasal 1 ayat (24) UUAP menjelaskan bahwa Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Atribusi sebagai salah satu cara memperoleh kewenangan berasal dari amanat undang-undang secara eksplisit langsung berdasarkan redaksi undang-undang atau pasal tertentu sehingga penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi selama tidak melampaui batas kewenangan. Sedangkan Delegasi hanyalah pelimpahan wewenang dari organ/badan dan/atau pejabat pemerintahan lain yang mana secara yuridis tanggung jawab delegasi sepenuhnya berpindah kepada penerima delegasi atau bisa disebut sebagai delegataris. Selain itu, Mandat sebagai cara untuk

[14] Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 101.

memperoleh kewenangan tidak memiliki tanggung jawab seperti halnya delegasi, yakni tanggung jawab tetaplah berada pada pemberi mandat.[15]

2.2. Pendapatan Asli Daerah

2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Konsep Otonomi Daerah mewajibkan daerah untuk membangun daerahnya masing-masing. Untuk melakukan pembangunan di daerah, maka tiap-tiap daerah akan membutuhkan dana sebagai faktor utama peningkatan pembangunan. Pesatnya pembangunan daerah akan menuntut ketersediaan dana guna melakukan pembiayaan pembangunan yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan fiskal, yakni alokasi, distribusi dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin meningkat.[16] Pemerintah Daerah akan selalu menupayakan adanya pendapatan daerah. Pendapatan daerah didapatkan atau bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga Transfer Ke Daerah (TKD).

PAD merupakan sumber utama suatu pendapatan daerah. PAD dapat memberikan warna terhadap tingkat otonomi suatu daerah, hal ini disebabkan karena jenis pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dapat digunakan secara bebas oleh suatu daerah. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga pemerintah pusat ataupun pemerintah yang memiliki hierarki lebih tinggi tidak memiliki kewenangan untuk mengatur/menentukan penggunaan PAD tersebut.

PAD juga dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui dalam Pasal 1 ayat (20) bahwa PAD merupakan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

[15] MOH GANDARA, “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat,” *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): hlm. 94.

[16] Baswir R, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Yogyakarta: MEP-UGM, 2002), hlm. 12.

2.2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

PAD menurut Pasal 157 UU Pemda menjelaskan bahwa PAD bersumber dari beberapa unsur, yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Daerah, serta pendapatan lain yang sah.

1. Pajak Daerah berarti iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada suatu daerah tanpa adanya imbalan secara langsung kepada wajib pajak dan dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Hasil daripada Pajak Daerah menurut peraturan yang berlaku adalah guna membiayai rumah tangga suatu daerah.
2. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah yang bersifat memaksa karena sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi ataupun badan.
3. Perusahaan Daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan daerah serta menimbulkan rangsangan untuk perkembangan perekonomian suatu daerah tersebut. Pengelolaan Perusahaan Daerah harus dilakukan dengan baik dan benar karena hasil dari Perusahaan Daerah dapat menimbulkan potensi yang cukup besar sebagai sumber PAD. Perusahaan daerah bertujuan untuk melaksanakan pembangunan daerah serta pembangunan kebutuhan rakyat. Perusahaan daerah dapat bergerak sesuai dengan urusan rumah tangganya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Produksi yang dilakukan oleh perusahaan daerah memiliki kepentingan untuk daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah dengan maksud untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang terpisahkan.[17]
4. Lain-lain dalam Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari hasil penjualan asset daerah dan jasa giro, penerimaan pendapatan yang bersumber dari pihak

[17] Yuswanto dkk, *Hukum Keuangan Negara* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014), hlm. 133-134.

ketiga bukan perusahaan daerah, Penggantian biaya, atau hal-hal lain yang dapat memberikan pemasukan dana kepada daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

2.3. Pajak Daerah

2.3.1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (21) UU HKPD, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah terdiri dari beberapa jenis, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU HKPD menjelaskan bahwa jenis pajak dapat dipungut oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota..

(1) Jenis Pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
c. Pajak Alat Berat (PAB)
d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
e. Pajak Air Permukaan
f. Pajak Rokok, dan
g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(2) Jenis Pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu
d. Pajak Reklame
e. Pajak Air Tanah
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
g. Pajak Sarang Burung Walet
h. Opsen PKB, dan
i. Opsen BBNKB

Pajak Daerah memiliki ciri-ciri yang melekat begitu erat dengan pajak daerah itu sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah berasal dari pajak negara yang telah diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2) Pemungutan Pajak Daerah terjadi sebagai akibat dari adanya keadaan, peristiwa dan perbuatan yang sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang mengatur pengenaan pajak daerah.
3) Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi baik pidana maupun secara denda.
4) Tidak memiliki hubungan secara langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa secara perseorangan.
5) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Kelima hal tersebut merupakan ciri-ciri yang selalu melekat pada pajak daerah. Pemungutan pajak daerah tidak terlepas dari kelima ciri-ciri tersebut.

2.3.2. Fungsi dan Unsur-Unsur Pajak Daerah

Pemungutan Pajak Daerah tidak semata-mata hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah, melainkan Pajak Daerah memiliki fungsi. Fungsi Pajak Daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yakni Fungsi Penerimaan dan juga Fungsi Mengatur. Akan tetapi pembedaan tersebut tidaklah kontradiktif.[18]

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetory*)

   Pengaturan daripada Pajak Daerah dapat berfungsi untuk melakukan pengenaan pajak daerah yang tinggi kepada kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan, dan juga sebaliknya yakni pengenaan pajak daerah yang rendah untuk kegiatan masyarakat yang memberikan dampak positif dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat.[19]

---

[18] Miyasto, "Sistem Perpajakan Dalam Era Ekonomi Global," in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Undip* (Semarang, 1997), 9.

[19] F.C. Susila Adiyanta, "Karakteristik Responsif Peraturan Daerah Tentang Pajak-Pajak Daerah Sebagai Representasi Dan Partisipasi Kehendak Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 380–99, https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.380-399.

2. Fungsi Mengatur (*Regulatory*)

   Pajak Daerah berfungsi untuk mengatur masyarakat sehingga dapat mengakomodir perumusan kebijakan pajak daerah, yakni dengan melalui pemungutan tariff yang berbeda untuk tiap-tiap golongan masyarakat. Kebijakan ini dapat membantu golongan masyarakat tertentu dalam memenuhi kewajiban pajak, namun hal ini belum memberikan peningkatan terhadap pengembangan ekonomi daerah. Pemberian insentif pajak daerah belum juga dipertimbangkan oleh banyak daerah pasalnya hal ini dapat menarik investasi di daerah masing-masing.[20]

3. Fungsi Stabilitas

   Pajak Daerah memiliki fungsi sebagai Stabilitas ekonomi. Hal ini dikarenakan Pemerintah memiliki dana dalam menjalankan kebijakan untuk melakukan stabilitas ekonomi. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, melakukan pemungutan pajak, menggunakan pajak dengan efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi

   Kepentingan umum masyarakat dibiayai oleh daerah menggunakan dana yang bersumber dari pemungutan pajak daerah. Selain itu dapat dilakukan untuk pembangunan daerah sehingga membuka kesempatan kerja masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan daerah.[21]

Pajak Daerah selain memiliki fungsi, Pajak Daerah juga memiliki Unsur. Unsur-unsur dari Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Iuran atau Pungutan

   Pajak Daerah dapat disebut berdasarkan 2 (dua) arah, jika pajak daerah dipandang dari arah wajib pajak maka dapat disebut sebagai iuran. Sedangkan jika pajak daerah dipandang dari arah perwujudan pajak oleh pemerintah maka dapat disebut sebagai pajak pungutan.

---

[20] Adiyanta.

[21] Yuswanto dkk., *Hukum Pajak* (Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2013), hlm. 56-57.

2. Dipungut berdasarkan Undang-Undang

   Pasal 23 UUD 1945 menjelaskan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Akibat dari pajak berbentuk undang-undang adalah apabila terjadi pelanggaran atas peraturan perpajakan maka yang melanggar akan mendapatkan sanksi.

3. Tidak memperoleh Kontraprestasi

   Kontraprestasi berarti jasa timbal balik yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak. Akan tetapi manfaat dari pembayaran pajak akan dirasakan secara bersama-sama kemudian oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berbentuk pembangunan daerah.

4. Untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah Daerah

   Pengeluaran umum pemerintah daerah dapat menggunakan Pajak daerah dalam melaksanakan pemerintahannya.[22]

2.3.3. Prinsip dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 23 UUD 1945 menjelaskan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pajak berarti sangat berkaitan dengan tujuan negara, hal ini disebabkan dimana tujuan pajak ataupun tujuan negara yakni keduanya bersumber pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat sebagai arah bangsa dan negara mengakibatkan adanya keselarasan antara tujuan dan fungsi pajak dengan tujuan negara sebagai landasan dalam tujuan pemerintahan.

Pemungutan pajak merupakan suatu tindakan pengambilan pajak atas kewajiban dari wajib pajak dalam penggunaan fasilitas, pelayanan jasa/bidang pekerjaan tertentu yang digunakan oleh seseorang untuk kepentingannya. Pemungutan pajak dilakukan dengan tiga asas, yakni :

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

   Pengenaan pajak dilakukan oleh negara terhadap wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya.

---

[22] Ibid, hlm. 6.

2. Asas Sumber

   Pengenaan Pajak yang dilakukan oleh negara memperhatikan sumber dari penghasilan di wilayah tersebut tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

   Pengenaan pajak dapat dilakukan terhadap orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia, hal ini dilakukan karena penghubungan pengenaan pajak dengan kebangsaan atau negara.[23]

Masalah dalam melakukan pemungutan pajak harus dapat diselesaikan. Salah satu cara penyelesaian masalah dalam melakukan pemungutan pajak adalah dengan memenuhi prinsip pemungutan pajak. Prinsip Pemungutan pajak diterapkan sebagai berikut :[24]

1. Prinsip Keadilan (*Equality*)

   Keadaan dari wajib pajak harus terbilang sama dalam prinsip ini, baik memiliki kesamaan dari kemampuan dan penghasilan harus dikenakan pajak dengan tarif yang sama.

2. Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*)

   Pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tata cara pembayaran pajak, dan jumlah yang harus dibayarkan wajib tercantum dalam peraturan pajak dalam prinsip ini guna mengantisipasi terjadinya kerancuan.

3. Prinsip *Convinience of Payment*

   Pemungutan pajak dalam prinsip ini berarti haruslah memperhatikan waktu dan cara yang paling tepat serta yang paling baik untuk dilakukan pemungutan demi kenyamanan wajib pajak.

4. Prinsip *Efficiency*

   Pajak dipungut dalam prinsip ini adalah dengan biaya yang diharapkan dapat diberikan seminimal mungkin.

---

[23] Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, and Amin Dara, *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh Dan Studi Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), hlm. 6-7.

[24] Damas Dwi Anggoro and Yudha Alief Aprilian, "DEFICIENCY PRINSIP KEADILAN DALAM IMPLEMENTASI E-TAX KOTA MALANG BERDASARKAN PRINSIP KEBIJAKAN PAJAK YANG BAIK," *Jurnal Pajak Indonesia* 3, no. 1 (2019), hlm. 12.

Penerapan Prinsip Pemungutan Pajak tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan berbagai sistem pemungutan pajak. Sistem Pemungutan Pajak dapat dilakukan dengan sebagai berikut :

1. *Official Assesment System*

   Merupakan suatu sistem dalam pemungutan pajak dengan penentuan jumlah pajak terhutang wajib pajak ditentukan oleh aparatur pajak.
2. *Self Assesment System*

   Merupakan Penentuan jumlah pajak terhutang oleh wajib pajak ditentukan sendiri oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *With Holding System*

   Merupakan sistem pemungutan pajak yang dipercayakan kepada pihak ketiga dalam melakukan penghitungan, pemotongan dan pembayaran pajak, serta pelaporan pajak.
4. *Full Self Assesment System*

   Merupakan kewenangan yang diberikan kepada wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak guna menentukan sendiri jumlah pajak terhutang dari wajib pajak tersebut. Wajib pajak aktif dalam melakukan penghitungan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.[25]

2.4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu

2.4.1. Subjek dan Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan hal baru dalam sebuah sistem perpajakan. Hal ini baru di atur dalam UU HKPD. Jenis Pajak ini mengakomodir 5 (lima) jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kelima jenis pajak tersebut antara lain Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan juga Pajak Hiburan. PBJT dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yang terdapat pada pasal 1 ayat (42) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

---

[25] Mardiasmo, *Perpajakan* (Jakarta: Andi Yogyakarta, 2011), hlm. 1-2.

Untuk dapat melakukan pemungutan pajak, maka terdapat subjek untuk dikenakan pajak. Subjek Pajak seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 bahwa Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. Sedangkan menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan bahwa Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Sedangkan Objek Pajak PBJT sesuai dengan Pasal 50 UU HKPD merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsusi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

a. Makanan dan/atau Minuman
b. Tenaga Listrik
c. Jasa Perhotelan
d. Jasa Parkir
e. Jasa Kesenian dan Hiburan

Hal tersebut mengartikan bahwa PBJT mengakomodir 5 (lima) jenis Konsumsi Barang dan Jasa tersebut.

1. Konsumsi Makanan dan/atau Minuman

   Menurut Pasal 1 ayat (44) UU HKPD bahwasanya makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran Pasal 51 UU HKPD menjelaskan bahwasanya dalam ayat (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

   a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum
   b. Menyediakan jasa boga atau katering yang melakukan:
      1) Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan
      2) Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan, dan

3) Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya

2. Konsumsi Tenaga Listrik

   Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU HKPD dijelaskan bahwa Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. Tenaga Listrik yang dimaksud diatur dalam Pasal 1 ayat (46) UU HKPD yakni tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

3. Jasa Perhotelan

   Merupakan Jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (47) UU HKPD. Selain itu dlaam Pasal 53 ayat (1) juga dijelaskan bahwa Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan.

4. Jasa Parkir

   Pasal 1 ayat (48) UU HKPD menjelaskan bahwa Jasa Parkir merupakan jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. Jasa Parkir juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 54 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:

   a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
   b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*)

5. Jasa Kesenian dan hiburan

   Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (49) UU HKPD. Selain itu Jasa kesenian dan Hiburan juga diatur lebih lanjut dalam

Pasal 55 ayat (1) UU HKPD, yakni Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
c. kontes kecantikan;
d. kontes binaraga;
e. pameran;
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
h. permainan ketangkasan;
i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkaphn untuk olahraga dan kebugaran;
j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

2.4.2. PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik

Dewasa ini Konsumsi Tenaga Listrik semakin meningkat pada tiap tahunnya. Hal ini diakibatkan karena kemajuan teknologi yang menjadikan seluruh kegiatan membutuhkan tenaga listrik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemakaian tenaga listrik pada tiap-tiap daerah akan dikenakan Pajak. Pada UU HKPD, Pengenaan pajak atas pemakaian tenaga listrik termasuk ke dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Konsumsi Tenaga Listrik. Sedangkan pada aturan sebelumnya yakni dalam UU No. 28 Tahun 2009, Pengenaan Pajak atas pemakaian tenaga listrik dinamai pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

PPJ yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik. Pemungutan PPJ dilakukan oleh PLN setiap bulan yang kemudian

disetorkan ke kabupaten/kota dan menjadi salah satu pendapatan asli daerah kabupaten/kota dari sektor pajak daerah.[26]

PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik berarti penggunaan tenaga Listrik oleh Pengguna Akhir. Akan tetapi dalam Pasal 52 ayat (2) terdapat pengecualian mengenai pengenaan pajak PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik yakni Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dai instansi teknis terkait; dan
e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Perda.

Pengenaan Tarif PBJT sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) UU HKPD yakni paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Akan tetapi Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik dalam pasal 58 ayat (3) dijelaskan bahwa konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) sedangkan konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Secara umum perhitungan pajak penerangan jalan adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Nilai Jual Tenaga Listrik

Jika pajak penerangan jalan dipungut oleh PLN, besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya

[26] Patricia Meilita Aritonang, "Pajak Penerangan Jalan," *Indonesia Journal of Business Law* 1, no. 1 (2021), hlm. 27.

pajak penerangan jalan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya lanyanan yang digunakan oleh pelanggan PLN.[27]

Kota Bandar Lampung sebagai daerah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak daerah kabupaten/kota salah satunya memiliki wewenang untuk memungut pajak penerangan jalan. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah mengatur lebih lanjut aturan mengenai pengenaan pajak daerah di Kota Bandar Lampung. Pasal 36 Perda Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2011 menjelaskan bahwa

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan secara progresif dengan ketentuan sebagai berikut :

    a. Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan daya listrik sampai dengan 450 Va, ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);

    b. Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan daya listrik diatas 450 Va, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 86 UU HKPD menjelaskan bahwa PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik hasil penerimaannya dapat dialokasikan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya. Maka dari itu Perda Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2011 tetap berlaku saat ini mengenai Pajak Penerangan Jalan yang mana saat ini menjadi PBJT atas Tenaga Listrik. Pasal 37 Perda Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2011 dijelaskan bahwasanya Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

[27] Ibid, hlm. 28.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni secara yuridis empiris dan juga secara yuridis normatif.

1. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan dengan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dengan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti pada penelitian ini.
2. Pendekatan secara yuridis empiris, yaitu dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian dengan maksud untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman guna mengetahui apakah peraturan perundang-undangan mengenai Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Konsumsi Tenaga Listrik Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung berjalan dengan baik atau tidak. Serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi terkait permasalahan di atas.

3.2 Sumber Data

Data menurut sumbernya terdiri atas data lapangan dan data kepustakaan. Data Lapangan berarti data yang diperoleh dari lokasi penelitian, sedangkan data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti kepada sumbernya, baik dilakukan melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Dalam melakukan penelitian ini, guna mendapati data primer peneliti akan memperoleh data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung, dan juga 3 (tiga) orang wajib pajak PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik.

3.2.2 Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung oleh peneliti melainkan dengan melakukan studi kepustakaan yakni dari berbagai sumber yang telah ada dan dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier.

1. Bahan hukum primer berarti data yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang memiliki otoritas tinggi dan bersifat mengikat guna penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
   c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
   d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
   e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
   f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
   g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

2. Bahan hukum Sekunder yakni bahan hukum yang memberikan keterangan terkait bahan hukum primer serta diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dikumpulkan oleh pihak lain. Bahan hukum tersebut dapat berupa buku, jurnal hukum, dokumen resmi, atau bahkan penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat dikatakan sebagai petunjuk ataupun penjelasan berkaitan dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer ini dapat berupa Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

1. Studi Lapangan

   Merupakan studi yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data primer. Studi ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait yang memiliki wewenang atas permasalahan yang sedang di teliti. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka dengan melakukan pembicaraan secara langsung dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya secara garis besar dan memiliki kemungkinan yang besar untuk berkembang ketika pelaksanaan wawancara berlangsung.
2. Studi Pustaka

   Merupakan studi yang dilakukan guna memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, serta mengutip literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3.3.2 Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan dengan maksud untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pengelolaan data dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi Data

   Merupakan tahapan setelah melakukan pengumpulan data yakni dengan cara memeriksa data yang telah terkumpul guna mengetahui kelengkapan data. Data yang telah diperiksa kelengkapannya akan diseleksi untuk dipilih sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Klasifikasi Data

   Merupakan tahapan untuk menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat sesuai dengan kepentingan penelitian atau permasalahan yang akan dibahas.
3. Penyusunan Data

   Merupakan tahapan untuk melakukan penyusunan atas data yang telah diklasifikaskan bahwa data tersebut memiliki keterkaitan pada sub-pokok bahasan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan untuk memudahkan peneliti dalam interpretasi data.

3.4 Analisis Data

Merupakan tahap yang penting untuk dilakukan setelah data yang dibutuhkan untuk penelitian ini telah terkumpul. Hasil penelitian tidak akan ditemukan apabila tidak dilakukannya analisis data. Pada tahap analisis data hasil pengolahan data dapat menunjukkan suatu kesimpulan penelitian. Pada penelitian ini akan digunakan teknik analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis Deskriptif kualitatif tersebut merupakan analisis data dengan cara mengangkat fakta yang terdapat di lapangan, variable, dan juga seluruh fenomena yang terjadi selama penelitian berlangsung dengan menjelaskan secara terperinci dalam bentuk kalimat. Hal ini akan mengakibatkan diperolehnya gambaran yang jelas berkenaan dengan permasalahan yang dibahas sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan Penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Konsumsi Tenaga Listrik dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan Nomenklatur pada Jenis Pajak tidak mengalami perubahan materi muatan di dalamnya. Pemungutan PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik di Kota Bandar Lampung diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dengan menggunakan nomenklatur lama, yakni Pajak Penerangan Jalan. Perubahan jenis pajak pada UU HKPD akan berakibat pada perubahan peraturan daerah Kota Bandar Lampung terkait Pajak dan Retribusi Daerah. Perubahan tersebut diproyeksikan tidak memiliki perbedaan yang signifikan, melainkan tetap memiliki keserasian dengan peraturan daerah sebelumnya.
2. Pemungutan PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik di Kota Bandar Lampung masih menggunakan istilah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Pemungutan PPJ dilakukan dengan menggunakan sistem pemungutan pajak *with holding system*. Pemungutan Pajak dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada konsumen tenaga listrik di Kota Bandar Lampung. Setelah itu dilakukan rekonsiliasi PPJ oleh PLN kepada Bank Rekening Kas Umum

Daerah (RKUD). Pemungutan PPJ akan segera dilakukan perubahan dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur menjadi PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik. Meskipun mengalami perubahan nomenklatur, sistem pemungutan PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik di Kota Bandar Lampung diperkirakan tidak memiliki perubahan yang besar, hanya saja terdapat penyederhanaan dalam pemberian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

3. Target penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 115.000.000.000,00 dengan Realisasi sampai dengan Triwulan ketiga sebesar Rp. 86.895.897.836,00 sehingga dapat diartikan telah terealisasikan sebesar 75,56% dari target. Sedangkan Kontribusi dari Realisasi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 19.91% dengan tingkat kontribusi Kurang. Hal ini dikarenakan Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada triwulan ketiga sebesar Rp. 436.267.339.703,00. Kontribusi PPJ terhadap PAD di Kota Bandar Lampung diperkirakan tidak akan mengalami penurunan meskipun terdapat perubahan nomenklatur sesuai dengan UU HKPD, akan tetapi diperkirakan akan mengalami kenaikan. Sebab perubahan yang terjadi bukanlah perubahan besar, akan tetapi perubahan ini akan menyederhanakan pemungutan pajak, sehingga berakibat timbulnya kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak. Kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak memiliki hubungan terhadap peningkatan kontribusi PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik terhadap PAD di Kota Bandar Lampung.
4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemungutan PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik di Kota Bandar Lampung. Terdapat 3 (tiga) Faktor Pendukung dalam Kontribusi PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung yaitu Tingkat Kualitas Pegawai, Kesadaran Masyarakat, dan juga Karakteristik Jenis Pajak. Sedangkan faktor penghambat dari kontribusi PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung yaitu Data konsumen tenaga listrik di Kota Bandar Lampung dan juga Optimalisasi Pendapatan.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis setelah melakukan penelitian ini dalam penulisan hukum antara lain:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan pembaharuan regulasi terkait Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Perubahan yang terjadi akibat dari regulasi baru harus dilakukan secepatnya mengingat amanat UU HKPD bahwa peraturan perundang-undangan terkait diberikan tenggang waktu selama satu tahun sejak diundangkannya UU HKPD. Pembaharuan ini akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.
2. Pihak BPPRD Kota Bandar Lampung diharuskan meningkatkan kinerja pegawai untuk semangat bekerja dalam melakukan pemungutan pajak. Selain itu Pihak BPPRD juga diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan Pihak PLN terkait pemutakhiran data konsumen tenaga listrik. Pihak BPPRD Kota Bandar Lampung juga diharuskan melakukan *check and balance* terkait penggunaan listrik di Kota Bandar Lampung, baik yang dengan sumberlain maupun yang dihasilkan sendiri. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalisasikan pendapatan daerah semakin meningkatkan dan terdapat kesesuaian dengan data dalam mengganggarkan target penerimaan pendapatan daerah.
3. Masyarakat Kota Bandar Lampung harus meningkatkan ketelitian dalam melakukan pembayaran atau pembelian rekening listrik. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan dengan Tingkat edukasi masyarakat mengenai Pemungutan PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik. Selain itu kesadaran masyarakat terhadap Pemungutan Pajak Daerah khususnya PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik. Kepatuhan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam melakukan pembayaran pajak berarti memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi

Adiyanta, F.C. Susila. “Karakteristik Responsif Peraturan Daerah Tentang Pajak-Pajak Daerah Sebagai Representasi Dan Partisipasi Kehendak Publik.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 380–99. https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.380-399.

Admosudirjo, Prajudi. *Teori Kewenangan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Anggoro, Damas Dwi, and Yudha Alief Aprilian. “DEFICIENCY PRINSIP KEADILAN DALAM IMPLEMENTASI E-TAX KOTA MALANG BERDASARKAN PRINSIP KEBIJAKAN PAJAK YANG BAIK.” *Jurnal Pajak Indonesia* 3, no. 1 (2019).

Aridhayandi, M. Rendi. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 883. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1807.

Aritonang, Patricia Meilita. “Pajak Penerangan Jalan.” *Indonesia Journal of Business Law* 1, no. 1 (2021): 25–31. https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i1.1296.

Djambula, Onesimus, Josep Bintang Kalangi, and Hanly F. Dj. Siwu. “Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Maluku Utara.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 22, no. 8 (2022): 49–60. https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf.

GANDARA, MOH. “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat.” *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99. https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187.

Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, and Amin Dara. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh Dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2018.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Indrayanti, Ana Maisyaroh, Amy Yayuk, Sri Rahayu, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Sebagai Ibu, and Kota Negara. “Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Dki Jakarta.” *MODERAT* 8, no. 2 (2022): 362–75.

Kumagaya, Yohanes P, and Yessikha Herminia Maysita. “Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015.” *GEMA* X, no. 1 (2018).

Kusumawati, Lily, and I Gusti Bagus Wiksuana. “Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali.” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7, no. 5 (2018): 2592. https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i05.p12.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Jakarta: Andi Yogyakarta, 2011.

Marita, Ni Made, and Ketut Alit Saurdana. “Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14, no. 1 (2016): 53–65. 14b02389d59df1f6017759a27daaa706.PDF (unud.ac.id).

Meinarsari, Alit Ayu, and Harsanto Nursadi. “Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi Atau Desentralisasi.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 8 (2022).

Miyasto. “Sistem Perpajakan Dalam Era Ekonomi Global,.” In *Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Undip*, 9. Semarang, 1997.

Muhammad Arif, Baequni, and Inayati. “Peningkatan Pendapatan Pajak Restoran Di Indonesia Dalam Perspektif Collaborative Governance.” *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 10, no. 1 (2022): 28–46. https://doi.org/10.30656/sawala.v10i1.4626.

Nariswari, Levina Ega, and Muchtolifah Muchtolifah. “Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun.” *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 7, no. 1 (2022): 62. https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i1.2374.

Pantow, J.A., A, R.V., and E.N. Walewangko. “Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah DI Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19, no. 8 (2019): 1–12.

Pradana, Jundi Amiruddin, Harijanto Sabijono, Victorina Z Tirayoh, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi, and Jl Kampus Bahu. “Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara” 5, no. 2 (2022): 1029–36.

Putri, Syaqya, and Dani Sugiri. “Menilik Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Untuk Peningkatan PAD Dalam Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Kota Bandar Lampung.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 10, no. 2 (2021): 141–55.

R, Baswir. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: MEP-UGM, 2002.

Rahmawati, Sri. “Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jom FEKON* 2, no. 2 (2015).

Ratnasari, Ina, and Syamsul Huda. “Pengaruh Pelayanan Dan Pengawasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara).” *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)* 3, no. 2 (2018): 1–27.

Saparuddin, M. “Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

Setiardja, A. Gunawan. *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Sinaga, Niru Anita. “Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016)

Soares, A., R. Nurpratiwi, and M. Makmur. “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi* 4, no. 2 (2015): 42401.

Syafrudin, Ateng. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab.” *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, 2000.

Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri, and Eka Deviani. *Hukum Pajak*. Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2013.

Yuswanto, Nurmayani, Ati Yuniati, Marlia Eka Putri, Eka Deviani, and Satria Prayoga. *Hukum Keuangan Negara*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Sumber Lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional, "*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*", 2021 https://bphn.go.id/dpage/reports/res_nasmispenye

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung "*Struktur Organisasi*" 2022 https://bpprd.bandarlampungkota.go.id/v2/struktur/

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung "*Visi & Misi*" , 2022. https://bpprd.bandarlampungkota.go.id/v2/visi-misi/

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung "*Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Ditribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Bandar Lampung*", *2019* https://bandarlampungkota.bps.go.id/statictable/2020/05/21/310/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-ditribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-kota-bandar-lampung-2019.html

BPK Lampung, "*Kota Bandar Lampung",*2022 https://lampung.bpk.go.id/kota-bandar-lampung/

DDTC News, "*Pemerintah Daerah perlu siapkan Rancangan Perda Pajak dan Retribusi*". https://news.ddtc.co.id/pemerintah-daerah-perlu-siapkan-rancangan-perda-pajak-dan-retribusi-42127

Kemenkeu Learning Center, "*Seri Pajak Daerah 1: Sistem Pemungutan Pajak*", 2022 https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-bdkyyk-seripajakdaerah1/detail/